



**PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG)**

Fajar Ikhwan Nawawi*, Ro'fah Setyowati, R.Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : fajarikhwan63@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan akan dana yang semakin meningkat dikalangan masyarakat langsung direspon bank syariah dengan mengeluarkan produk gadai emas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong. Dasar dilakukannya penelitian ini adalah munculnya kasus dalam gadai emas pada perbankan syariah, seperti penyelewengan batas maksimum pemberian gadai, proses penjualan emas yang tidak sesuai prosedur ataupun adanya modus berkeburu emas dalam gadai yang dilakukan pada perbankan syariah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah; dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep yang digunakan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia diadopsi dari konsep gadai menurut hukum Islam, kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, namun demikian ada beberapa inovasi dalam penjualan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.

Kata Kunci : Gadai Syariah, *Rahn* Emas, BNI Syariah.

ABSTRACT

Fund necessity which increased among people be responded by syariah bank by releasing gold as pledge product to fulfill people needs with the principle of helping each other. Background of the research is there are cases on gold pledging in syariah banking such as manipulation on pledge maximum limit, gold selling process does not appropriate with the procedures, and modus on gold piling in the syariah banking pledge process.

Purposes on the research are to understand pledging concept by islamic law; gold pledging implementation in BNI Syariah; and selling mechanism right on due date.

This research using juridical empirical methods with qualitative data analysis. Due to the research result, it concludes that concept used in syariah banking gold pledging in Indonesia adopted from pledging concept by islamic law; gold pledging implementation at BNI Syariah appropriate with pledging concept by islamic law, fatwa dewan syariah nasional, and/or surat edaran bank indonesia; but then there are some innovations in gold selling which used as pledging object, if costumer cannot pay off the debt then the gold will be sold to jewellery trusted by BNI Syariah Semarang, not by public auction agency because of the high cost.

Keywords : syariah pledging, gold rahn, bni syariah.

I. PENDAHULUAN

Bank syariah telah berdiri sejak tahun 1992 yang merupakan hasil dari kebijakan kelompok kerja yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990, setelah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 bank syariah semakin dikenal banyak orang bahkan dikalangan bank konvensional. Krisis moneter telah menghancurkan beberapa bank konvensional dan menumbuhkan gairah terhadap bank syariah, karena pada dasarnya bank syariah memberikan alternatif dunia perbankan yang sedang dalam keadaan mati suri, dengan ditandai berdirinya Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kedua yang lahir setelah Bank Muamalat Indonesia.¹

Menurut pakar ekonomi Islam, Adiawan A Karim menyebutkan bahwa pada tahun 2016 ini ekonomi syariah khususnya dunia perbankan syariah di Indonesia akan mengalami kebangkitan, meski kondisi ekonomi nasional belum sesuai harapan, namun dengan potensi pasar yang besar dimana mayoritas penduduk Indonesia muslim maka tumbuhnya ekonomi syariah khususnya dunia perbankan syariah bukanlah sebuah omong kosong. Menurutnya ada lima indikasi adanya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, pertama berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS); kedua adanya ekspansi usaha mikro; ketiga adanya ekspansi dibidang properti, keempat

adanya pemain baru di dalam dunia syariah yang nilainya mencapai 3 triliun; kelima adanya konsolidasi dan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.²

Sebenarnya banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas yang mengutamakan prinsip – prinsip syariah. Gadai emas pada perbankan syariah yang termasuk dalam kategori belajar investasi.

Konsep dasar dari investasi ini adalah karena adanya kebiasaan masyarakat Indonesia yang membeli emas kemudian disimpan yang sewaktu - waktu dapat dijual dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Gadai emas syariah memiliki keistimewaan dibandingkan gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dengan harga relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren positif setiap tahun, selama faktor permintaan akan emas di Indonesia masih tinggi maka harga pasar emas akan tetap tinggi dan cenderung meningkat. Indonesia sendiri berada di posisi 14 dunia sebagai negara

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), halaman 1.

² “Pakar : Ekonomi Syariah Akan Berkembang Pesat di 2016” <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/07/pakar-ekonomi-syariah-akan-berkembang-pesat-di-2016>, Diunggah pada tanggal 7 November 2015.

dengan kebutuhan emas paling tinggi. Emas juga harta yang mudah dimiliki oleh setiap orang, Ketika seseorang membutuhkan uang tunai ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasan emas kepada lembaga pegadaian atau bank syariah, dan setelah hutangnya lunas maka emas yang dijadikan sebagai objek agunan akan dapat dimiliki kembali.³

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang tetap dimiliki orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁴ Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kuasa kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Gadai sendiri telah diatur

dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata buku II Bab XX.

Secara teknis gadai emas dapat dilakukan oleh lembaga tersendiri, seperti pegadaian, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain, diantaranya pembiayaan *murobahah* dan yang kedua gadai ini berdiri sendiri sebagai sebuah produk.⁵

Kemungkinan bagi bank syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah telah termuat dalam Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa mumi tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas baarang yang

³ Pegadaian, “*Penegrtian dan Dasar Hukum Gadai Emas Syariah*”, <http://www.bisnisemas1.com / gadai – emas – syariah .htm>. Diunggah pada 23 juni 2014.

⁴ Muhammad Sholikul Hadi , *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), halaman 3.

⁵ Gadai Emas, “*Gadai Emas di Pegadaian Syariah*”, <http://gadaiemas.net/> Diunggah pada 11 Oktober Tahun 2014.

disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bisnis gadai emas dalam industri perbankan syariah sempat heboh dengan munculnya kasus gadai emas syariah yang menyeret Bank Mega Syariah, seperti dikutip kompas.com⁶ bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap *financing to value* (FTV) hingga belasan milyar dengan transaksi menggunakan nama – nama fiktif dan penyalahgunaan prosedur pelelangan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Transaksi dalam kasus ini juga menyalahi peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran No.14/7/DPbS kepada Semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam romawi III butir ke 6 yang membatasi pemberian gadai emas pada setiap nasabah adalah RP 250.000.000. Surat edaran tersebut juga mengatur mengenai *Financing To Value* (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang

nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. Kemudian masalah prosedur penjualan emas dalam kasus tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, penjualan *marhun* dilakukan Apabila:

- a. Jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan dalam kasus tersebut nasabah tidak diberitahukan untuk melunasi hutangnya dan pemberitahuan mengenai penjualan paksa emas yang dijadikan objek gadai, nasabah hanya diberitahu setelah dilakukan penjualan emas oleh oknum karyawan bank syariah tersebut dan memberi beberapa juta rupiah sebagai sisa penjualan setelah dipotong biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH

⁶ Kompas, “*praktik Gadai Emas, OJK Akan Kembali Panggil Bank Mega Syariah*” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK.Akan.Kembali.Panggil.Bank.Mega.Syariah> Diunggah pada 9 Mei 2014.

guna melihat secara dekat, baik tentang konsep gadai menurut hukum islam, pelaksanaanya, dan proses penjualan emas yang dilakukan bank syariah ketika jatuh tempo.

Kemudian apabila merujuk pada latar belakang diatas, permasalahan yang ada dapat diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gadai dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah?
3. Bagaimana mekanisme penjualan barang gadaian dalam gadai emas pada BNI Syariah jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁷

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), halaman 53.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁸. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Sumber dan Jenis Data

Proses pencarian dan pengumpulan data harus tetap memperhatikan pokok – pokok permasalahan agar tidak keluar dari jalur pembahasan. Data yang diperoleh adalah sebagai beriku

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.⁹ Biasanya cara memperoleh data primer adalah dengan melakukan menggunakan kuesioner atau angket dan juga dengan wawancara. Ketika menggunakan teknik wawancara, maka harus dilakukan dengan narasumber yang berkompeten terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Ketika dikaitkan

⁸ Roni Hanitjo Sumitro, *Op.cit.* halaman 35.

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), halaman 82.

dengan judul karya ilmiah atau skripsi ini, yang bisa dijadikan narasumber adalah *Legal Officer* pada BNI Syariah kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada, biasanya adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, dokumen, majalah, atau dari laporan – laporan terdahulu.¹⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data pendukung data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu meliputi :

- 1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

5) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Tahun 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

6) Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

7) Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Emas.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum primer yang dikaji dalam penulisan hukum ini antara lain :

- 1) Buku-buku tentang perbankan syariah, pegadaian syariah, dan gadai syariah / *rahn*.
- 2) Makalah dan artikel, yang berkaitan dengan gadai syariah dan gadai emas syariah / *rahn* emas.
- 3) Bahan rujukan lain yang berkaitan dengan gadai syariah dan gadai emas syariah / *rahn* emas.

D. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J Moleong,¹¹ analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ *Ibid*, halaman 97.

kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah pengolahan datanya, seperti pengecekan data dan tabulasi, hanya membaca tabel – tabel, grafik – grafik, atau angka – angka yang tersedia dan kemudian melakukan uraian serta penafsiran.¹² Dalam penelitian ini data yang di dapatkan adalah berupa kata atau teks, kemudian dianalisis dan hasilnya berupa penggambaran atau dalam bentuk deskripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gadai Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Oleh karena itu kita perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan antar manusia itu sendiri. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti telah terjadinya kegiatan gadai. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan

mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil. Penelitian ini akan mengangkat permasalahan gadai (*rahn*) dalam tinjauan syariat Islam.

Pengertian Gadai dalam Islam

Pengertian gadai dalam istilah bahasa Arab disebut *rahn* atau dapat juga disebut *al-habsu*. Secara etimologis *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut *sabiq*,¹³ dalam buku *Gadai Sayriah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa ketika seseorang ingin berhutang pada orang lain, maka harus memberikan jaminan berupa barang tidak bergerak miliknya atau dengan hewan ternak yang kemudian berada dalam penguasaan pemberi utang sampai hutangnya lunas.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah¹⁴ dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari

¹² *Ibid*, halaman 98.

¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Sayriah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), halaman 112.

¹⁴ *Loc.cit*.

suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila orang yang hutang tidak mampu membayarnya.

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary¹⁵ dalam kitabnya *fathul wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta bendasebagai kepercayaan dari suatuyang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Pengertian gadai menurut hukum Islam berbeda dengan pengertian menurut hukum positif Indonesia dan juga berbeda dengan ketentuan hukum adat, menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oelh orang lain atas namanyadan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang yang berpiutang lainnya, dengan penegcualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya – biaya mana harus didahulukan. Sedangkan menurut hukum adat, gadai adalah menyerahkan tanag untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali.¹⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian *rahn* di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn*

merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Namun dalam praktek perbankan syariah, pengertian *rahn* adalah agunan atau juga sebagai produk bank syariah.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi berlakunya *rahn* adalah bersumber dari Quran, Hadis, Ijmak, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berikut ini penjelasan dari masing – masing sumber :

1) Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang *rahn* pada surah al-Baqoroh ayat 283, yang artinya :

Dan apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). QS. Al-Baqorah: 283

2) Dalam Hadist

Dalam beberapa hadist juga dapat dijadikan sumber tentang gadai syariah atau *rahn*, antara lain :

riwayat Bukhari dan lainnya, aisyah Ummul Mu'minin RA. Menceritakan

¹⁵ *Ibid* halaman 113.

¹⁶ *Ibid*, halaman 113.

“Rasullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dan ia menggadaikan baju besinya”.

Nabi SAW bersabda, yang artinya : *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*.¹⁷ (HR. al-Shafi’I, al-Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

3) Dalam Ijma’ para ulama

Jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau dimana saja berdasar hadits nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an surat Al Baqoroh ayat 283, hadits nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama. Para Ulama’ telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.

Harga Barang dan Besaran Utang

Melihat beberapa definisi dan penjelasan mengenai *rahn*, dapat diketahui bahwa barang yang digadaikan adalah sekedar jaminan hutang apabila tidak dapat melunasi hutangnya, dan barang gadai tidak harus menjadi pengganti hutang tersebut, sehingga tidak harus sama atau seimbang antara harga barang dengan jumlah hutangnya, bahkan boleh kurang atau lebih apabila

kedua belah pihak rela (suka sama suka).¹⁸ Apabila orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka pemegang barang gadai tersebut berhak menuntut pembayaran hutangnya dan boleh menahan barang tersebut sampai hutangnya dibayar, karena barang tersebut berstatus milik penggadaian barang.

Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.¹⁹

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil

¹⁸ Abu Salman, *Hukum Gadai dalam Islam*, https://abusalman1430.wordpress.com/2010/02/13/hukum-gadai-dalam-islam/#_edn7, diposting pada 13 februari 2010.

¹⁹ A Wangsawidjaja z, *Loc.cit.*, halaman 313.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, halaman 190.

pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syarat, sekalipun diizinkan pemilik barang.²⁰

Apabila barang gadaian berupa hewan atau kendaraan, penerima gadai boleh mengambil susunya an menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini, orang yang menerima gadai tidak perlu meminta izin oleh pemiliknya, tetapi menurut madzhab Hambali, apabila barang yang digadaikan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang agunan atau barang tidak boleh mengambil atau memanfaatkannya.

Penjualan *Marhun*

Merupakan jaminan atas hutang yang telah jatuh tempo, namun tidak bisa melunasi hutangnya tetapi bisa diambil dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan dari barang gadai haruslah sama besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh *rahin*. Artinya jika barang tersebut telah terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadain maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai. Berikut ini kekuasaan menjual *marhun* antara lain:²¹

- 1) Telah jatuh temponya, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* terlebih dahulu untuk segera melunasi hutangnya, dan apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa.
- 2) Penjualan dalam waktu pilihan (dalam berlangsungnya *rahn*). Ulama sepakat, bahwa yang berhak menjual *marhun* atau

barang gadaian adalah *rahin*, tetapi harus seizin *murtahin*.

- 3) Menjual barang yang cepet rusak, jika tidak segera dijual dan tidak akan bertahan lama, *murtahin* dibolehkan untuk menjualnya atas seizin hakim.
- 4) Hak menentukan harga Jumhur ulama' telah sepakat bahwa *murtahin* lebih berhak dalam menentukan harga jual *borg* atau barang gadaian.
- 5) *Murtahin* mensyaratkan untuk memiliki harga atau barang gadaian

Ulama' telah sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rahin* tidak mampu untuk membayar, barang gadaian menjadi miliknya.

Melihat pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa barang jaminan dalam gadai syariah dapat dijual ketika pada saat jatuh tempo pemiling barang tidak bisa membayar utangnya, namun penjualan *marhun* harus memenuhi syarat – syarat yang lainnya.

Apabila Barang Gadai Rusak/Hilang Ditangan Pemegang Gadai

Sehubungan dengan masalah ini, ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang barang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawab kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah karena sengaja merusaknya atau lalai.²²

²⁰ *Loc.cit.*

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, halaman 117-120.

²² Adrian Sutedi, *Op.cit.*, halaman 52-53.

Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*), karena barang gadai adalah jaminan atas hutangnya, sehingga jika barang rusak maka kewajiban atas melunasi hutang akan menjadi hilang juga. Apabila barang gadai rusak/hilang di tangan pemegang barang gadai tersebut, maka pemegang barang tidak menanggungnya, dan yang menanggung adalah pemilik barang (penggadai barang) itu sendiri, kecuali apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemegang barang.

Hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW yang telah lalu, yaitu :

"keuntungan dan kerugian adalah haknya (penggadai / pemilik barang)".

Mengacu pada beberapa pemaparan tersebut, bahwa barang yang dijadikan objek gadai menurut Islam adalah amanah bagi pemegang barang, untuk itu seluruh tanggung jawab atas barang tersebut ada pada pemilik barang kecuali apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemegang barang, maka pemegang barang haruslah bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Akhir *Rahn*

Menurut ketentuan syariat, bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang melewati jangka waktu, maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya.²³

²³ Abdul Ghofur anshori, *Op.cit*, halaman 120.

Namun apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, maka pemberi gadai harus memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang dijadikan objek gadai tersebut.

Hasil dari penjualan barang gadai tersebut akan digunakan untuk menutup hutang dari pemberi gadai, apabila hasil penjualan barang gadaian terdapat kelebihan dari yang seharusnya dibayar, kelebihan tersebut harus diberikan kepada pemegang gadai. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari barang gadaian belum mencukupi hutang pemegang gadai, maka pemegang gadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.²⁴

Menurut Sayyid sabiq, jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini diperbolehkan.²⁵

Rahn selesai dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini :²⁶

- 1) barang gadaian diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Hutangnya lunas.
- 3) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 4) Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.

²⁴ *Loc.cit*.

²⁵ *Ibid*, halaman 121.

²⁶ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), halaman 315 .

- 5) Dipaksa menjual barang gadaian atas perintah hakim.
- 6) *Rahin* meninggal.
- 7) Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.

Simpulan dari pernyataan yang telah diuraikan di atas adalah berakhirnya *rahn* terjadi ketika syarat – syarat yang telah ditentukan di atas telah terpenuhi, maka telah berakhir perjanjian tersebut.

Kegiatan Pelelangan (*Auction*)

Islam sendiri telah mengatur bagaimana cara melakukan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.²⁷ Lelang yang sesuai dengan prinsip syariah adalah lelang yang menggunakan metode penawaran awal dari nilai tertinggi kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati juga oleh penjual. Pola lelang menggunakan prinsip syariah ini dijadikan sistem dalam pelelangan di pegadaian syariah. Prinsip syariah Islam pada dasarnya memperbolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang, didalam *fiqh* disebut sebagai akad *bai' muzayadah*.²⁸ Praktek lelang (*muzayadah*) ini telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam bentuk yang sederhana, ketika itu datanglah seorang sahabat yang meminta sedekah kepada Nya, kemudian Nabi bertanya : “apakah di rumahmu ada suatu barang?”, sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah kain usang yang dipakai sebagai

selimut sekaligus alas tidur dan sebuah cangkir besar dari kayu yang dipakai untuk meminum air. Kemudian Nabi menyuruhnya mengambil barang tersebut, setelah barang diserahkan, Nabi langsung menawarkanya dan langsung ada seseorang yang menawarnya satu dirham. Kemudian Nabi mulai meningkatkan penawaran menjadi dua dirham, kemudian ada penawar lain yang mau membelinya sebesar dua dirham. Selimut dan cangkir menjadi milik pembeli, kemudian Nabi menyerahkan uang hasil penjualanya kepada sahabat tadi. (HR, Abu Dawud, An-Nasa’I dan Ibnu Majah).

Selain itu adanya kesepakatan para ulama tentang diperbolehkanya jual beli secara lelang, bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu, namun untuk mencegah terjadinya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktek lelang.

Melihat berbagai penjelasan di atas tentang konsep gadai menurut hukum Islam, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa gadai gadai menurut Islam bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma para ulama. Konsep gadai yang tertuang dalam Al-Quran ini praktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, hal ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya.

Gadai yang dicontohkan dan dipraktikan oleh Nabi SAW bertujuan untuk membantu dan menolong seseorang yang dalam

²⁷ Abdul Ghofur anshori, *Op.cit*, halaman 123.

²⁸ *Ibid*, halaman 124.

perjalanan dan tidak punya uang untuk menyambung hidup ataupun sedang dalam kesusahan ekonomi. Sementara syarat yang ditetapkan terhadap barang yang akan digadaikan haruslah barang yang bermanfaat, milik dari penggadai, dapat dipindah tangankan, jelas dan dikuasai oleh *rahin*. Kemudian dalam hal pemanfaatan barang gadai, Rosulullah juga telah bersabda bahwa seseorang yang mengeluarkan biaya untuk merawat dan memeliharanya maka penggadai boleh memanfaatkan hasil atau menggunakan barang gadai tersebut.

2. Pelaksanaan Gadai Emas pada BNI Syariah.

Kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nida,²⁹ Perkembangan masyarakat yang senantiasa bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian, dalam hal ini kebutuhan akan keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat vital.

Dasar pengaturan mengenai gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dua aturan inilah yang melandasi berlangsungnya praktek gadai emas syariah di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perum pegadaian

syariah dan bank umum syariah ataupun oleh unit usaha syariah.

Gadai emas di BNI Syariah adalah produk berupa pemberian dana kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dengan memberikan jminan berupa emas, emas yang dijadikan jaminan dalam gadai pada BNI Syariah hanyalah emas batangan, perhiasan emas tidak dapat dijadikan jaminan gadai pada BNI Syariah karena perubahan harganya yang sangat cepat dan tidak terduga.³⁰

Produk gadai emas ini diberikan menggunakan akad *qardh* (pinjaman) yang bertujuan untuk saling tolong menolong bagi para nasabah BNI Syariah, biasanya gadai emas dipilih karena proses pencairan dananya cepat, syaratnya mudah dan caranya mudah. Inilah yang membuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah banyak yang menggunakan produk ini sebagai upaya mendapatkan sumber dana dari BNI Syariah.

Jangka waktu untuk gadai emas di BNI Syariah adalah 4 bulan atau 120 dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan masa *ujrah* setiap masa akhir gadai 15 hari. Apabila setelah 15 hari dari waktu jatuh tempo nasabah tidak dapat melakukan penutupan utang, maka emas yang dijadikan jaminan akan dijual, sehingga nasabah harus memberitahu pihak bank apapun tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan gadai emas tersebut sebelum masa *ujroh* 15 hari selesai, apakah akan dilunasi atau di perpanjang. *Ujroh* adalah tenggang

²⁹ Nida Fauziyah, *Wawancara*, Legal Officer BNI Syariah, (Semarang 22 Agustus, 2016).

³⁰ Nida Fauziyah, *Wawancara*, Legal Officer BNI Syariah, (Semarang 22 Agustus, 2016).

waktu yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah gadai emas untuk melunasi pinjamannya ketika jatuh tempo pelunasan gadai.

Akad yang digunakan dalam gadai emas di BNI Syariah adalah akad *qardh*, akad *qardh* adalah akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh nasabah dan pihak BNI Syariah. Sementara itu untuk *Financing to Value* (FTV) adalah 80% dari nilai emas (batangan) dengan batas maksimal pembiayaan yang diberikan BNI Syariah 150 juta.

Pelaksanaan Akad *Qard* dalam Gadai Emas pada BNI Syariah Semarang

Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli, karena akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain secara harafiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Pelaksanaan akad *qard* dalam BNI Syariah dapat diartikan sebagai transaksi pinjam meminjam, antara nasabah dengan pihak BNI Syariah. Adapun tujuan utama dari dilaksanakannya transaksi peminjaman (*qard*) ini adalah tolong menolong, karena dalam perbankan syariah uang bukanlah salah satu produk yang dijual belikan. Dasar diberlakukannya akad *qard* dalam transaksi gadai emas pada BNI Syariah adalah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, dalam fatwa ini menganggap Lembaga Keuangan Syariah, di

samping sebagai lembaga komersial juga harus berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dengan cara menyalurkan dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal inilah yang membuat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi.

Rukun dan Syarat Gadai Emas Pada BNI Syariah

Rukun dan syarat sahnya gadai menurut Dewan Syariah Nasional adalah harus ada *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (pemberi gadai), dan *marhun* (barang yang akan digadaikan). Praktek gadai emas yang dilakukan oleh BNI Syariah telah memenuhi rukun dan syarat sahnya gadai emas yang ditentukan Fatwa DSN, yaitu BNI Syariah sebagai *murtahin*, nasabah sebagai *rahin* dan emas batangan sebagai *marhun*.

Terdapat sedikit tambahan bagi syarat *rahin* dan *marhun*, syarat untuk menjadi *rahin* dalam gadai emas di BNI Syariah haruslah warganegara Indonesia yang telah berumur 21 tahun, memiliki rekening BNI Syariah, dan memiliki NPWP. Sementara syarat untuk *marhun* adalah emas batangan yang dikeluarkan/diproduksi oleh PT Aneka Tambang, karena telah terjamin kualitas dan keasliannya.

BNI Syariah sebagai *murtahin* berhak untuk menahan barang yang berupa emas batangan dan wajib untuk memberikan pinjaman atas tertahanya barang tersebut. BNI Syariah sebagai *murtahin* hanya berhak menahanya bukan untuk memanfaatkan barang gadaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Fatwa DSN.

Sementara untuk ijab qobul atau perjanjian gadai, praktek gadai emas di BNI Syariah selalu menuangkanya dalam bentuk Surat Bukti Gadai dengan menggunakan akad *qardh* atau pinjam meminjan, yang juga memuat ketentuan – ketentuan serta hak dan kewajiban bagi kedua pihak atas adanya perjanjian gadai tersebut..

Biaya perawatan Emas di BNI Syariah.

Biaya perawatan ini adalah hasil dari adanya perjanjian gadai emas yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank, biaya ini adalah biaya perawatan dan biaya *ujroh* yang ditetapkan oleh BNI Syariah. Berikut ini adalah biaya – biayanya :

Tabel 2 : Rincian biaya perawatan emas di BNI Syariah

Sumber : Data Diolah

Misal : Tuan A menggadaikan emas pada BNI Syariah. Kemudian jumlah nilai dari emas yang dijaminan adalah Rp 6.500.000,00 (100%), kemudian maksimal pemberian kredit adalah 80% atau sekitar Rp 5.000.000,00. Maka transaksi ini termasuk dalam kategori atau golongan pertama atau kurang dari 100 gram dengan biaya pemeliharaan perhari adalah 1,35%. Yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah jumlah nilai

taksir dari emas buka dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan.

- Nilai Emas : Rp 6.500.000,00
- Maksimal pemberian pinjaman : Rp 5.000.000,00
- Biaya perawatan : 1,35%

Maka biaya perawatan untuk sehari adalah sebagai berikut :

$$6.500.000 \times 1,35\% = \text{Rp } 2.925$$

30 hari

Nilai ini sudah termasuk biaya asuransi yang dilakukan BNI Syariah terhadap emas yang digadaikan. Inilah hal yang membedakan perumusan mengenai biaya perawatan emas sehari di BNI Syariah dengan bank – bank syariah lainnya. Pemberian asuransi terhadap emas yang dijaminan merupakan kelebihan dari gadai emas yang dilakukan pad BNI Syariah ini, asuransi ini digunakan untuk mengalihkan resiko pada pihak ketiga (perusahaan asuransi), sehingga ketika terjadi kehilangan atau rusaknya emas yang dijadikan jaminan dalam gadai emas di BNI Syariah bukan menjadi tanggung jawab pihak bank, melainkan menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga sebagai penerima resiko yang

Berat Emas	Biaya Perawatan perhari (Persen)
s/d 100 gram	1,35 % x 100% (nilai taksiran emas)
➤ 100 gram	1,1% x 100% (nilai taksiran emas)

diberikan oleh BNI Syariah.

Apabila melihat kenyataan dilapangan, maka pemberian biaya yang dilakukan BNI Syariah Kota Semarang telah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas butir pertama nomor tiga juga telah dijelaskan bahwa: “ongkos

sebagaimana dimaksudkan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan.” Serta Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor empat, dalam praktek pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah Kota Semarang, besaran biaya penitipan *marhun* disesuaikan dengan nilai taksir emas yang digadikan bukan berdasarkan besaran hutangnya, walaupun akan mengakibatkan biayanya lebih mahal.

Jangka Waktu dan Batas pemberian Gadai

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS Perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa :

Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Jangka waktu yang diteapkan BNI Syariah dalam setiap perjanjian gadai adalah empat bulan serta dapat diperpanjang sebanyak dua kali, sedangkan dalam pemberian plafonya adalah sebesar RP 250.000.000 atau paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram. Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS pada romawi ketiga angka keempat yang menyebutkan bahwa jangka waktu setiap *qardh*

beragunan emas adalah empat bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, dengan pemberian plafon maksimal adalah RP 250.000.000 atau 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram.

Praktek Berkebun Emas Dalam Gadai Emas di BNI Syariah

Investasi berkebun emas adalah sebuah trend baru dalam berinvestasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor.³¹ Metode berkebun emas pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Rully Kustandar seorang investor emas yang kemudian menyebut investasinya sebagai “Berkebun Emas”. Langkah awal yang harus dilakukan dalam metode berkebun emas adalah membeli emas batangan murni yang produksi unit Logam Mulia PT Aneka Tambang yang memiliki sertifikat, setelah memiliki sebatang emas, investor harus menggadaikannya pada bank syariah ataupun pegadaian. Kemudian langkah selanjutnya setelah investor mendapatkan dana hasil gadai yang berkisar Antara 60%-80% dari nilai emas yang digadaikan. Ini menjadi modal investor untuk membeli emas batangan selanjutnya yang tentunya investor harus mengeluarkan modal tambahan agar dapat membeli emas seberat yang pertama. Emas kedua ini juga harus digadaikan lagi untuk mendapatkan modal baru, dan begitu seterusnya sampai investor merasa cukup. Kemudian emas yang terakhir dibeli tidak digadaikan karena akan digunakan sebagai modal menebus

³¹ A. Chairul Hadi, “Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 14 Juni 2012, Halaman 190.

emas – emas yang lain ketika harganya naik.

Misal: Saya punya emas Logam Mulia (24K) sertifikat PT.ANTAM seberat 10 gr seharga 4.200.00 rupiah kemudian saya gadai kan dengan nilai taksir 80% dari harga 4.200.000, maka saya akan mendapatkan uang 3.360.000. Setelah saya mendapatkan uang dari hasil gadai emas sebesar 3.360.000 saya menambahkan 840.000 untuk bisa membeli emas seberat 10 gr lagi dengan harga 4.200.000, kemudian saya gadaikan lagi dan mendapatkan dana 3.360.000. Kemudian saya akan mengulangi metode tersebut sampai batas kemampuan saya berkebun,bisa sampai empat atau lima kali. Setelah saya merasa cukup untuk berkebun emas maka hasil uang gadai emas saya terakhir saya simpan di dan tidak saya pergunakan sampai pada waktunya saya memanen emas saya. Apabila pada bank syariah penyimpanan emas dikenakan biaya 1,3% dari 3.360.000 maka biaya per bulan yang saya harus keluarkan untuk emas 10 gr saya adalah 45.000 rupiah.

Sehingga kalau kita gadai kan emas 10 gr sebanyak 4 batang tinggal dikalikan saja, $45.000 \times 4 = \text{Rp } 180.000$, saat harga emas naik cukup tinggi,saya akan memulai panen emas dengan cara membalik kan sistem yang pertama saya lakukan saat menggadaikan emas, uang Rp 3.360.000 yang saya simpan ditambah dengan biaya penyimpanan untuk menebus emas saya. Misal harga emas setelah 1 bulan naik menjadi 450.00/gr maka harga emas saya seberat 10 gr menjadi Rp

4.500.000. Kemudian $4.500.000 - (3.360.000+45.000) = \text{Rp } 1.095.000$ itulah hasil berkebun emas yang sudah saya tanam di pegadaian,tentunya jika saya menggadaikan emas sebanyak empat kali maka hasil panen saya $1.095.000 \times 4 = \text{Rp } 4.400.000$.

Kita lihat bersama – sama betapa menariknya usaha berkebun emas ini, keuntungan yang didapat investor hampir dua kali lipat setelah dilakukan pengurangan terhadap berbagai biaya yang dikenakan, akan tetapi telah terjadi sebuah penyimpangan jika melihat metode berkebun emas ini. Penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan syarat dan rukun sahnya gadai, seperti tertuang dalam buku karangan Abdul ghofur Anshori dengan judul Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, dimana salah satu syarat sahnya gadai adalah emas yang digadaikan merupakan milik *rahin* sendiri bukan hasil utang piutang. Sedangkan emas yang digunakan dalam praktek berkebun emas dibeli dari hasil hutang kepada bank syariah, apabila salah satu rukun dan syarat sahnya gadai tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa gadai yang dilakukan dalam praktek berkebun emas tidak sah. Praktek berkebun emas juga telah menciderai unsur tolong menolong yang terkandung dalam konsep gadai menurut Islam yang diadopsi oleh bank syariah, konsep tolong menolong dalam gadai emas pada bank syariah ini telah bergeser pada *profit oriented* atau mencari keuntungan.

Jelas tercantum dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa:

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*
- b. *maisir* atau untung-untungan;
- c. *gharar*
- d. haram
- e. zalim.

Merujuk pada penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah tersebut dapat diartikan bahwa berkeburu emas sebenarnya tidak boleh dilakukan dan dilarang karena mengandung unsur *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Apabila melihat beberapa penjelasan di atas mengenai praktek berkeburu emas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya praktek berkeburu emas merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh konsep gadai menurut hukum Islam dan melanggar Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena mengandung unsur spekulatif atau *maisir* serta emas yang digunakan untuk dijadikan objek gadai tidak memenuhi kriteria sebagai rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai karena dibeli dari hasil berhutang atau bukan miliknya sendiri.

3. Mekanisme Penjualan Barang Gadai di BNI Syariah Semarang

Penjualan barang gadaian merupakan cara terakhir ketika

nasabah sudah tidak mampu membayar hutangnya ketika waktu jatuh tempo tiba. Penjualan barang gadaian di BNI Syariah sendiri dapat dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada nasabah mengenai upaya penjualan barang tersebut, pemberitahuan ini juga memuat tanggal jatuh tempo pelunasan hutang nasabah kepada bank.

Penjualan barang gadai di BNI Syariah dapat menggunakan dua cara, yaitu nasabah menjual sendiri dan melakukan tawar menawar terkait harga emas tersebut ditoko emas yang telah memiliki kerja sama baik dengan pihak BNI Syariah, ataupun dengan cara dijualkan pihak BNI Syariah dengan proses tawar menawar diwakilkan kepada pihak bank.

Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadaian, maka akan dikembalikan ke nasabah, namun jika telah dilakukan penjualan tetapi hasilnya masih kurang, nasabah wajib untuk menutup biaya kekurangan tersebut.

Murthain diperbolehkan memaksa *rahin* untuk segera melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada butir kedua nomor lima simbol a, inilah yang menjadi acuan BNI Syariah Kota Semarang untuk melakukan tindakan ketika telah jatuh tempo pelunasan, sebelum waktu jatuh tempo tiba biasanya pihak bank memberitahukan hal ini kepada nasabah, kemudian muncul pilihan apakah nasabah akan melunasi, memperpanjang atau tidak mampu membayar pinjamannya.

Setelah dua minggu dari saat jatuh tempo nasabah tidak melakukan pembayaran, sesuai Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol b dijelaskan bahwa apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Kemudian hasil penjualan pelunasan hutang nasabah, apabila terdapat kelebihan dari penjualan maka kelebihan itu akan menjadi hak nasabah, namun apabila terjadi kekurangan maka akan menjadi kewajiban bagi nasabah untuk melunasinya. Hal ini mengacu pada sesuai Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima simbol c dan d.

Apabila merujuk ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor lima, maka BNI Syariah Kota Semarang tidak menjalankan perintah Fatwa tersebut dalam penjualan *marhun*. BNI Syariah Kota Semarang melakukan penjualan *marhun* tidak melalui pelelangan umum yang sesuai syariah, melainkan menjual *marhun* langsung ke toko emas dan tetap memberitahu tanggal penjualannya kepada nasabah. Nasabah dapat memilih bertransaksi sendiri dengan toko emas ataupun mewakilkan transaksi penjualan kepada pihak bank. Pihak bank tidak memilih proses pelelangan karena akan ada biaya yang muncul dari proses pelelangan tersebut, dan akan memberatkan nasabah. Selain itu menjual langsung ke toko emas juga akan menghemat waktu karena prosesnya yang cepat, hal inilah yang menjadi pertimbangan BNI Syariah dalam melakukan tindakan atas

barang gadaian yang telah jatuh tempo. Pilihan BNI Syariah untuk menjual *marhun* ke toko emas memang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, namun mereka tetap memberikan perlindungan karena tidak ingin membebankan biaya tambahan akibat penjualan *marhun* melalui lembaga pelelangan kepada nasabahnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait pokok permasalahan yang telah dikaji oleh penulis secara mendalam, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Konsep Gadai Menurut Hukum Islam sebenarnya digunakan sebagai upaya saling menolong kepada sesama muslim yang sedang mengalami kesusahan. Untuk itulah muslimin tersebut diperbolehkan untuk menggadaikan barang berharganya kepada orang lain untuk keluar dari masalah ekonominya. Dasar diperbolehkannya praktek gadai menurut hukum Islam adalah Alquran, Hadist, dan Ij'ma para. Ketika telah terjadi perjanjian gadai, maka barang yang menjadi objekgadai akan menjadi tanggung jawab *murtahin*, namun tidak dapat diambil manfaatnya, kecuali *rahin* memperbolehkannya karena *rahin* tidak dapat membayar biaya yang dikeluarkan untuk perawatan barang tersebut. Ketika tidak dapat melunasi hutangnya, Islam

menganjurkan untuk menjualnya melalui lembaga pelelangan, dan ketika terdapat kelebihan nilai dari hasil lelang maka akan dikembalikan pada *rahin*, namun sebaliknya apabila terjadi kekurangan, maka kekurangan ini tetap menjadi tanggungan *rahin*.

2. Pelaksanaan Gadai Emas Pada BNI Syariah selalu mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas yang mengadopsi konsep gadai menurut hukum Islam dan bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma para ulama.. Hanya saja terdapat sedikit modifikasi dalam penyaluran dan pemungutan biaya administrasi. Biaya administarasi gadai emas pada BNI Syariah Kota Semarang sudah termasuk dalam pengalihan resiko barang yang dijadikan jaminan kepada pihak asuransi dan juga dalam hal penjualan *marhun*. Penjualan *marhun* dalam gadai emas pada BNI Syariah kota Semarang dilakukan dengan menjual langsung ke toko emas bukan melalui pelelangan umum, namun secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Mekanisme penjualan emas dalam gadai emas pada BNI Syariah jika nasabah tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo adalah dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya, surat peringatan itu diberikan

seminggu sebelum jatuh tempo waktu pelunasan yang kemudian diberi tenggang waktu 15 hari dari waktu setelah tanggal pelunasan . Waktu 15 ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk memperpanjang gadai emas, melunasi hutangnya, ataupun memberitahu pihak BNI Syariah Kota Semarang bahwa dirinya tidak dapat melunasi hutang, maka akan dilakukan penjualan marhun di toko emas yang telah dipercaya pihak BNI Syariah dengan pilihan melakukan transaksi sendiri dengan toko emas tersebut atau diwakilkan kepada pihak BNI Syariah Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Untuk Pemerintah

Adanya sebuah kepastian dalam menjalankan kegiatan merupakan sebuah keharusan yang harus diraskan oleh pelaku usaha dibidang ekonomi, termasuk juga usaha dalam menjalankan bisnis menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ketika telah terjamin sebuah kepastian dari segi hukum, maka masalah selanjutnya adalah pengawasan terhadap berlangsungnya hokum tersebut. Hal ini agar tidak terjadi penyalah gunaan dan penyelewengan dalam pelaksanaannya. Otoritas Jasa

Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan sebaiknya melakukan pengawasan berkala terhadap bank syariah yang menyediakan produk gadai emas, agar tidak terjadi berbagai kasus dalam penyelenggaraan gadai emas yang dilakukan bank syariah. Pengawasan berkala ini bisa dilakukan sekali dalam setahun atau pun dua samapi tiga kali dalam setahun, hal ini juga sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik dalam melakukan gadai emas pada perbankan syariah.

2. Untuk Pihak Bank

Konsep saling tolong menolong gadai menurut hukum Islam hendaknya tidak disalahgunakan dengan itikad tidak baik dari para pihak, karena sesungguhnya Islam membolehkan transaksi gadai pada umatnya dengan tujuan untuk saling tolong menolong, kemudian gadai menurut hukum Islam juga menganjurkan kepada *murtahin* untuk tidak mengambil manfaat dari *marhun* selama *rahin* bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan yang dikeluarkan oleh *murtahin*. BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah yang memiliki reputasi baik di Indonesia dan menerapkan prinsip – prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya, hendaknya lebih mengedepankan cara – cara yang dirujuk ketentuan dalam Fatwa atau Undang – Undang apabila hendak mengambil tindakan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya

saat jatuh tempo. Karena akan lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak bank maupun nasabahnya.

3. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat yang hendak melakukan gadai emas pada perbankan syariah, harus meminta informasi yang sejelas – jelasnya mengenai mekanisme yang digunakan pihak bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Kemudian juga meminta pihak bank untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang – undangan Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah, agar tidak terjadi penyelundupan hukum demi sebuah kepentingan yang akan dicapai baik oleh nasabah ataupun dari pihak bank. Ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah yang proses awalnya telah menyalahi peraturan perundang – undangan, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah nasabah itu sendiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia :*

Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi

Hadi, Muhammad Sholikul,

Pegadaian Syariah,

(Jakarta : Salemba Diniyah, 2003).

Hasan M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya,*



- (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002).
Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2011).
Soemitro, Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, . 1997).
Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015).
Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011).
Z, A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Surabaya. 2015.

C. INTERNET

- <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/07/pakar-ekonomi-syariah-akan-berkembang-pesat-di-2016>,
[http:// www.bisnisemas1.com /gadai – emas – syariah .htm](http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm).
<http://gadaiemas.net/>
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK.Akan.Kembali.Panggil.Bank.Mega.Syariah>.

B. JURNAL

- Chairul Hadi, *Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah*. Jurnal Hukum Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012.
Anggia Jancynthia Nurizki wardhani dan Sunan Fanani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya*. Jurnal Ekonomi. Fakultas